



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 306 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 hal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi angka 2 huruf b, yang pada pokoknya menyebutkan Bupati terlebih dahulu membentuk Tim Transformasi Manajemen;
- b. bahwa untuk mengakomodir Transformasi Manajemen Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dibentuk Tim Transformasi Manajemen Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 hal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berperan:
- a. Dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
 - 1) Pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
 - 2) Penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - 3) Fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 - b. Dukungan pembinaan sinergisitas organisasi, dengan tahapan:
 - 1) Penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
 - 2) Penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 306 /2023

TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN
TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN SISTEM
KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	INDRI DAMAIYANTHO, S.Sos / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	ABDUL HADI, SE / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut, MPP, MPA / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	ELISABETH, S.AP / Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	NURUL HIDAYANI, SE / Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	MELATI CHINTYA DEWI, S.STP / Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

14.	GAMALIEL S. WICAKSONO, S.Tr. IP / Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	RIJANI / Pengelola Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	MUHAMMADUN, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	RENI CAHYANI, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	HELDA SAPITRI, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	ATMA ADITYA, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	JUHANSAH, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	WIWIN / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN